



**PUTUSAN**

Nomor 41/Pid.B/2020/PN End

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : YEREMIAS W. DIKA ALIAS YEMI;
- 2 Tempat Lahir : Wolotopo Timur;
- 3 Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/12 April 1979;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Dusun Wawosumba, Rt. 002/Rw. 001, Desa Wolotopo Timur, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende;
- 7 Agama : Katolik;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa YEREMIAS W. DIKA ALIAS YEMI ditangkap pada tanggal 25 Februari 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IGNASIUS ADAM OLA MASAN, S.H. advokat pada Kantor Pos Bantuan Hukum IKADIN (Posbakumadin) Cabang Maumere di Ende yang beralamat di Jalan W. Z. Yohanes, Woloweku, Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 20/SK.KH/2020/PN End yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 11 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 41/Pid.B/2020/PN

End tanggal 30 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2020/PN End tanggal 30 April

2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YEREMIAS W. DIKA Alias YEMI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Korban Petronela Buga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sesuai dengan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YEREMIAS W. DIKA Alias YEMI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu gamal mentah yang berbentuk bulat, kulit kayunya sudah dibersihkan, panjang 90 (sembilan puluh) centimeter, berat 1,5 (satu setengah) kilogram dan bagian kayu tersebut ada darah. Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan permohonan keringanan hukuman kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena khawatir dengan kondisi keluarganya apabila terlalu lama dijatuhi hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

Bahwa Terdakwa YEREMIAS W. DIKA Alias YEMI pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar Pukul 09.30 WITA atau pada waktu tertentu dalam Bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Dusun Wawosumba, RT 001, RW 001, Desa Wolotopo Timur, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ende, telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Korban Petronela Buga Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa mendatangi rumah Korban Petronela Buga dengan membawa 1 (satu) batang kayu gamal mentah yang berbentuk bulat dengan panjang 90 (sembilan puluh) centimeter dan berat 1,5 (satu setengah) kilogram. Sesampainya di halaman rumah Korban, Terdakwa melihat Korban sedang duduk membenahi benang tenunan. Terdakwa lalu menghampiri Korban dan kemudian Terdakwa dari jarak 1,5 (satu setengah) meter dari tenunan melakukan pemukulan terhadap Korban dengan cara mengayunkan kayu gamal yang Terdakwa pegang dengan kedua tangannya ke arah belakang kepala Korban sebanyak 2 (dua) kali hingga menyebabkan Korban terjatuh lalu terguling ke arah bawah rumah di kebun jagung dengan posisi terduduk dan kepala Korban mengeluarkan banyak darah. Setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban lalu Terdakwa membuang kayu gamal yang Terdakwa gunakan dan pergi ke rumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah Korban. Setelah sampai di rumah, Terdakwa lalu melarikan diri ke Kebun Wawodetu dengan menggunakan sepeda motor;
- Setelah terjadi peristiwa pemukulan dengan sarana kayu oleh Terdakwa terhadap Korban, kemudian Korban dibawa ke RSUD Ende untuk memperoleh tindakan medis. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum Nomor 25/TU.01/UM/II/2020 tertanggal 25 Februari 2020 ditandatangani oleh dr. Marinus Tanjung Faggidae diperoleh kesimpulan terdapat 2 (dua) buah luka robek pada kepala bagian belakang, berukuran masing-masing tujuh kali dua centimeter dan lima kali dua centimeter, pendarahan aktif akibat trauma tumpul, Korban mengalami penurunan kesadaran dan membutuhkan perawatan intensif di ruang ICU. Bahwa Korban kemudian meninggal di RSUD Ende pada tanggal 18 Februari 2020 pukul 18.16 WITA sebagaimana termuat dalam Surat

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kematian Nomor: 17/TU.01/UM/II/2020 tertanggal 24 Februari 2020 ditandatangani oleh dr. Melati Cinta;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa YEREMIAS W. DIKA Alias YEMI pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar Pukul 09.30 WITA atau pada waktu tertentu dalam Bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Dusun Wawosumba, RT 001, RW 001, Desa Wolotopo Timur, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ende, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati terhadap Korban Petronela Buga Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa mendatangi rumah Korban Petronela Buga dengan membawa 1 (satu) batang kayu gamal mentah yang berbentuk bulat dengan panjang 90 (sembilan puluh) centimeter dan berat 1,5 (satu setengah) kilogram. Sesampainya di halaman rumah Korban, Terdakwa melihat Korban sedang duduk membenahi benang tenunan. Terdakwa lalu menghampiri Korban dan kemudian Terdakwa dari jarak 1,5 (satu setengah) meter dari tenunan mengayunkan kayu gamal yang Terdakwa pegang dengan kedua tangannya ke arah belakang kepala Korban sebanyak 2 (dua) kali hingga menyebabkan Korban terjatuh lalu terguling ke arah bawah rumah di kebun jagung dengan posisi terduduk dan kepala Korban mengeluarkan banyak darah. Setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban lalu Terdakwa membuang kayu gamal yang Terdakwa gunakan untuk menganiaya Korban dan pergi ke rumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah Korban. Sesampainya di rumah, Terdakwa lalu melarikan diri ke kebun Wawodetu dengan menggunakan sepeda motor;
- Setelah terjadi peristiwa penganiayaan oleh Terdakwa terhadap Korban kemudian Korban dibawa ke RSUD Ende untuk memperoleh tindakan medis. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum Nomor 25/TU.01/UM/II/2020 tertanggal 25 Februari 2020 ditandatangani oleh dr. Marinus Tanjung Faggidae diperoleh kesimpulan terdapat 2 (dua) buah luka robek pada kepala bagian belakang, berukuran

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN End



masing-masing tujuh kali dua centimeter dan lima kali dua centimeter, pendarahan aktif akibat trauma tumpul, Korban mengalami penurunan kesadaran dan membutuhkan perawatan intensif di ruang ICU. Bahwa Korban kemudian meninggal di RSUD Ende pada tanggal 18 Februari 2020 pukul 18.16 WITA sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 17/TU.01/UM//2020 tertanggal 24 Februari 2020 ditandatangani oleh dr. Melati Cinta;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Marselina Ayunita Mina dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan anak kandung korban yaitu Petronela Buga;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020 sekitar jam 09.00 WITA bertempat di halaman rumah Saksi di Dusun Wawosumba, RT. 001, RW. 001, Desa Wolotopo Timur, Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende;
  - Bahwa Saksi melihat Terdakwa memasuki halaman rumah Saksi. Saat itu Terdakwa berjalan dengan cepat menggeser kursi plastik yang berada di halaman rumah samping kain tenunan;
  - Bahwa kemudian Saksi mendengar bunyi "blug" akibat benturan kayu mengenai kepala Korban;
  - Bahwa setelah mendengar suara tersebut Saksi langsung lari ke belakang dapur dan menuju kebun jagung lalu berteriak minta tolong ke tetangga sehingga saat itu tetangga berdatangan ke rumah Saksi;
  - Bahwa kemudian Saksi kembali masuk ke dalam dapur dan menuju ke halaman. Saat itu Saksi melihat Korban sudah terguling ke arah bawah rumah di kebun jagung dengan posisi duduk;
  - Bahwa Saksi langsung memeluk Korban dan saat itu Korban masih dalam keadaan sadar kemudian mengatakan "saya sudah tidak bisa lagi, jaga baik-baik kau punya adil LILIS, FRENO, dan bapak";
  - Bahwa Saksi melihat keadaan kepala korban saat itu sudah mengeluarkan banyak darah dan langsung meminta tolong tetangga untuk mengantarkan Korban ke rumah sakit;
  - Bahwa Saksi tidak melihat lagi Terdakwa di tempat kejadian dan tidak mengetahui lagi Terdakwa pergi kemana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di rumah sakit, Saksi melihat terdapat dua luka besar di kepala Korban dan masih sempat dirawat hingga beberapa jam kemudian sekitar jam 16.30 WITA Korban meninggal dunia;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena sering melihat Terdakwa berjualan kemiri dan ikan di dekat rumah;
  - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki istri dan anak tapi telah berpisah karena sekitar dua tahun yang lalu Terdakwa pernah dibicarakan membunuh anak kandungnya sendiri;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Korban tidak pernah memiliki masalah dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Dominggus Dura Ngole dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pemukulan terhadap Korban pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020 sekitar jam 09.00 WITA bertempat di halaman rumah Saksi Marselina Ayunita Mina di Dusun Wawosumba, RT. 001, RW. 001, Desa Wolotopo Timur, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende melalui cerita dari Saksi Marselina Ayunita Mina;
  - Bahwa yang menjadi Korban adalah ibu kandung Saksi Marselina Ayunita Mina dan yang melakukan perbuatan tersebut menurut cerita Saksi Marselina Ayunita Mina adalah Terdakwa;
  - Bahwa Saksi kejadian tersebut oleh karena sekitar pukul 10.20 WITA Saksi ditelepon oleh saudara Saksi yaitu Inosensius Paka dan mengatakan "tolong datang ke rumah sakit karena kakak Rupa (Korban) ada di rumah sakit orang pukul" dan dilanjutkan "orang gila pukul";
  - Bahwa setelah mendapatkan telepon tersebut, Saksi langsung pergi ke rumah sakit dan sesampai disana Saksi melihat Korban telah terbaring di UGD;
  - Bahwa Saksi melihat Korban mengalami 2 (dua) luka robek di kepala bagian belakang dan masih sempat dirawat. Namun kemudian beberapa jam kemudian sekitar jam 18.30 WITA korban meninggal dunia;
  - Bahwa selama di rumah sakit Saksi Marselina Ayunita Mina menceritakan seluruh kejadiannya dan langsung melaporkannya ke kepolisian;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa diantara Terdakwa dan Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Kasmir Iku dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Korban dan rumah Saksi dan Korban berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pemukulan terhadap Korban pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020 sekitar jam 09.00 WITA bertempat di halaman rumah Saksi Marselina Ayunita Mina di Dusun Wawosumba, RT. 001, RW. 001, Desa Wolotopo Timur, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende melalui cerita dari tetangga sekitar;
  - Bahwa Saksi sebelum kejadian sempat melihat Terdakwa masuk ke halaman rumah Korban namun Saksi langsung masuk ke rumah dan tidak mengetahui kejadian selanjutnya;
  - Bahwa tidak berselang lama setelah masuk ke rumah, Saksi mendengar Saksi Marselina Ayunita Mina berteriak minta tolong dan kemudian langsung keluar rumah untuk menuju ke rumah Korban;
  - Bahwa setelah sampai di rumah Korban, Saksi telah melihat Saksi Marselina Ayunita Mina sedang memeluk Korban sambil menangis histeris sambil berteriak bahwa Terdakwa adalah pelakunya;
  - Bahwa kemudian Saksi dan tetangga yang lain mencarikan bantuan untuk membawa Korban ke rumah sakit;
  - Bahwa Terdakwa mengenal dalam keseharian biasa saja. Terdakwa sering beraktifitas seperti pergi menjual ikan, pergi ke kebun, dan juga menjual kemiri;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Korban dan Terdakwa tidak pernah memiliki masalah sebelumnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh kepolisian sehubungan telah memukul Korban hingga menggunakan kayu gamal sebanyak 2 (dua) kali di bagian kepala pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020 sekitar jam 09.00 WITA bertempat di halaman rumah Korban di Dusun Wawosumba, RT. 001, RW. 001, Desa Wolotopo Timur, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende;
- Bahwa kayu tersebut sudah dibawa oleh Terdakwa dari rumah;
- Bahwa Terdakwa setelah memukul Korban langsung lari meninggalkan halaman tersebut ke kebun;
- Bahwa saat dipukul Korban tidak melakukan perlawanan dan Terdakwa tidak mengetahui akibat perbuatannya Korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti Surat sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Visum Et Repertum* Nomor 25/TU.01/UM/II/2020 tertanggal 25 Februari 2020 ditandatangani oleh dr. Marinus Tanjung Fanggalda dengan kesimpulan:

Telah diperiksa seseorang perempuan a.n. Petronela Buga alias Rupa, berusia empat puluh sembilan tahun, korban mengalami penurunan kesadaran dan terdapat 2 (dua) buah luka robek pada kepala bagian belakang, berukuran masing-masing tujuh kali dua centimeter dan lima kali dua centimeter, pendarahan aktif akibat trauma tumpul. Korban mengalami dan membutuhkan perawatan intensif di ruang ICU;

2. Surat Keterangan Kematian a.n. Petronela Buga alias Rupa dengan Nomor: 17/TU.01/UM/II/2020 tertanggal 24 Februari 2020 ditandatangani oleh dr. Melati Cinta;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu gamal mentah yang berbentuk bulat, kulit kayunya sudah dibersihkan, panjang 90cm (sembilan puluh sentimeter), berat 1,5 (satu koma lima);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende No. 30/Pen.Pid/2019/PN End dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta mereka mengenali dan membenarkannya sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020 sekitar jam 09.00 WITA bertempat di halaman rumah Saksi Marselina Ayunita Mina di Dusun Wawosumba, RT. 001, RW. 001, Desa Wolotopo Timur, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende;
- Bahwa saat itu Terdakwa memasuki halaman rumah Saksi Marselina Ayunita Mina dan dengan cepat cepat menggeser kursi plastik yang berada di halaman rumah samping kain tenunan tempat Korban Petronela Buga alias Rupa sedang menenun;
- Bahwa kehadiran Terdakwa pada saat itu diketahui oleh Saksi Marselina Ayunita Mina dan Saksi Kasmir Iku;
- Bahwa Terdakwa telah membawa kayu gamal mentah yang berbentuk bulat, kulit kayunya sudah dibersihkan, panjang 90cm (sembilan puluh sentimeter), berat 1,5 (satu koma lima) dari rumahnya sendiri ketika menuju ke arah Korban;
- Bahwa Saksi Marselina Ayunita Mina mendengar bunyi "blug" akibat benturan kayu mengenai kepala Korban Petronela Buga alias Rupa dan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN End



kemudian langsung lari ke belakang dapur dan menuju kebun jagung dan berteriak minta tolong ke tetangga;

- Bahwa setelah berteriak minta tolong Saksi Marselina Ayunita Mina kembali mencari Korban Petronela Buga alias Rupa dan ditemukan telah terguling ke arah bawah rumah di kebun jagung dengan posisi duduk;
- Bahwa saat itu keadaan kepala korban telah mengeluarkan banyak darah dan langsung meminta tolong tetangga untuk mengantarkan Korban ke rumah sakit;
- Bahwa ketika berada di rumah sakit, Saksi Marselina Ayunita Mina menceritakan seluruh kejadian kepada Saksi Dominggus Dura Ngole dan dikemudian melaporkan Terdakwa ke kepolisian;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 25/TU.01/UM/II/2020 tertanggal 25 Februari 2020 ditandatangani oleh dr. Marinus Tanjung Fanggidae ditemukan 2 (dua) buah luka robek pada kepala bagian belakang, berukuran masing-masing tujuh kali dua centimeter dan lima kali dua centimeter;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian a.n. Petronela Buga alias Rupa dengan Nomor: 17/TU.01/UM/II/2020 tertanggal 24 Februari 2020 ditandatangani oleh dr. Melati Cinta Korban Petronela Buga alias Rupa dinyatakan meninggal dunia pada pukul 18.16 WITA;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki masalah sebelumnya dengan Korban dan sering terlihat di dekat rumah Korban sedang menjual ikan dan kemiri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah pula dianggap turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah menunjukkan subjek hukum (*natuurlijk persoon*) kepada seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa YEREMIAS W. DIKA ALIAS YEMI yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dapat diartikan dalam tiga macam. Pertama, kesengajaan yang bersifat tujuan. Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini. Kedua, Kesengajaan secara keinsyafan kepastian. Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Ketiga, Kesengajaan secara keinsyafan. Kemungkinan kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu;

Menimbang, bahwa hilangnya nyawa orang lain dalam perbuatan ini adalah sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, Surat yang dihubungkan dengan Barang Bukti maka telah terdapat persesuaian satu dengan yang lainnya bahwa pada hari pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020 sekitar jam 09.00 WITA bertempat di halaman rumah Saksi Marselina Ayunita Mina di Dusun Wawosumba, RT. 001, RW. 001, Desa Wolotopo Timur, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende, Terdakwa telah memukul Korban Petronela Buga di bagian kepala hingga mengeluarkan darah menggunakan 1 (satu) buah kayu gamal mentah yang berbentuk bulat, kulit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayunya sudah dibersihkan, panjang 90cm (sembilan puluh sentimeter), berat 1,5 (satu koma lima) yang telah dibawa oleh Terdakwa dari rumahnya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memukulkan kayu gamal yang telah dibawa dari rumah ke kepala korban dengan tujuan untuk mengakibatkan kematian Korban dan hal tersebut memang merupakan tujuan dari Terdakwa. Fakta tersebut bersesuaian dengan *Visum Et Repertum* Nomor 25/TU.01/UM/II/2020 tertanggal 25 Februari 2020 ditandatangani oleh dr. Marinus Tanjung Fanggidae. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban mengalami 2 (dua) buah luka robek pada kepala bagian belakang, berukuran masing-masing tujuh kali dua centimeter dan lima kali dua centimeter yang akhirnya akibat dari luka tersebut, Korban meninggal dunia bersesuaian dengan bukti Surat Keterangan Kematian Nomor: 17/TU.01/UM/II/2020 tertanggal 24 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Melati Cinta;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan dalam pembelaan lisan Penasihat Hukum dan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya dalam tujuan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) batang kayu gamal mentah yang berbentuk bulat, kulit kayunya sudah dibersihkan, panjang 90cm (sembilan puluh sentimeter), berat 1,5 (satu koma lima) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kematian Korban Petronela Buga alias Rupa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan lebih bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kelak di kemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa YEREMIAS W. DIKA ALIAS YEMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang kayu gamal mentah yang berbentuk bulat, kulit kayunya sudah dibersihkan, panjang 90cm (sembilan puluh sentimeter), berat 1,5 (satu koma lima);

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Selasa, tanggal 02 Juni 2020, oleh kami, Junus D. Seseli, S. H., sebagai Hakim Ketua, Made Mas Maha Wihardana, S.H., Sarajevi Govina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aprianus Eduard Udju, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Bagus Gede M. W. A, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Mas Maha Wihardana, S.H.

Junus D. Seseli, S. H.

Sarajevi Govina, S.H.

Panitera Pengganti,

Aprianus Eduard Udju, S. H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13